

RESPON INDONESIA TERHADAP INTERVENSI NEGARA VANUATU MENGENAI ISU PAPUA DI SIDANG TAHUNAN PBB TAHUN 2016-2020

Dewi Safitri ¹, M. Syaprin Zahidi ²

Universitas Muhammadiyah Malang
dewisafitri@webmail.umm.ac.id¹

Abstract

Vanuatu is a country located in the pacific region, and this country is a country that is very aggressive in conducting interventions against the Indonesian state. The background of this intervention is because this country has a belief in the Melanesian Connection, in the sense that all Melanesian ethnicities around the world are brothers. And Papua is also included in the Melanesian ethnicity which according to them is experiencing what is called violence and the deprivation of Human Rights (HAM) by the Indonesian government. In this paper the author uses the theory of Internal Intervention proposed by J.G Starke, according to J.G Starke Internal intervention is a form of intervention carried out by other countries with the aim of interfering in the internal affairs of other countries. In this paper, the author uses the Library Research Method, also known as Library Research. Library Research is defined as a collection of data by understanding and studying theories from various literatures related to research. And from this research it is concluded that the Indonesian government provides a firm response to the intervention carried out by the State of Vanuatu, in which Indonesia considers that the intervention carried out is one of the efforts of the State of Vanuatu to divert issues that occur within its country by discussing issues Papua land in the international arena. In addition, the intervention carried out by the State of Vanuatu is a form of intervention that violates the UN Charter agreement which prohibits UN member states from carrying out internal interventions of other UN member states.

Keywords: *Intervention, Vanuatu, Indonesia, Papuans, Indonesian Response.*

Abstrak

Negara Vanuatu merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan pasifik, dan negara ini merupakan Negara yang sangat gencar dalam melakukan Intervensi terhadap Negara Indonesia. Hal yang melatar belakangi intervensi ini yaitu karena negara ini memiliki keyakinan Melanesia Connection, dalam artian bahwa seluruh etnis Melanesia di seluruh dunia merupakan saudara. Dan papua juga termasuk dalam etnis Melanesia yang menurut mereka mengalami yang Namanya kekerasan dan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah Indonesia. Pada tulisan kali ini penulis menggunakan teori Intervensi Internal yang dikemukakan oleh J.G Starke, menurut J.G Starke Intervensi Internal ini merupakan sebuah bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain dengan tujuan untuk mencampuri urusan Internal negara lain. Pada tulisan kali ini penulis menggunakan Metode Penelitian Library Research atau yang juga dikenal dengan nama Penelitian Kepustakaan. Library Research didefinisikan sebagai sebuah pengumpulan data dengan cara memahami

dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memberikan respon yang tegas terhadap intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu, yang mana Indonesia menilai bahwa Intervensi yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya Negara Vanuatu untuk mengalihkan isu-isu yang terjadi di dalam negaranya dengan membahas isu-isu tanah papua di kancah internasional. Selain itu Intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu merupakan bentuk Intervensi yang melanggar perjanjian Piagam PBB yang melarang negara-negara anggota PBB untuk melakukan Intervensi Internal negara-negara anggota PBB yang lainnya.

Kata Kunci: Intervensi, Vanuatu, Indonesia, Papua, Respon Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Vanuatu merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah barat daya samudra pasifik yang berdekatan dengan Negara tetangganya yaitu Negara Australia, Negara Vanuatu adalah sebuah negara yang berbentuk republik dengan memiliki sebanyak tiga belas kepulauan dan juga meliputi sebanyak delapan puluh pulau kecil yang menyerupai huruf "Y". Ibukota negara Vanuatu sendiri berlokasi di Port Vila yang berlokasi di sebuah kepulauan Efate yang merupakan salah satu pulau yang sangat terkenal di negara tersebut, dan di negara vanuatu ini terdapat tiga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Bislama, Prancis, dan Inggris. Luas dari negara Vanuatu itu sendiri yaitu 12.189 KM dengan populasi jumlah penduduk mencapai 270 ribu jiwa, Vanuatu sendiri merupakan salah satu negara yang mengalami penjajahan dari negara Inggris dan juga negara Prancis.

Vanuatu merupakan salah satu negara yang berada di kawasan melanesia yang sangat menyoroti masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu negara yang sangat sering dikomentari mengenai penegakan HAM nya yaitu negara Indonesia. Yang mana Negara Vanuatu ini sangat gencar sekali menyuarakan pendapatnya mengenai isu-isu HAM yang terjadi di Indonesia khususnya di kawasan Papua, yang mana Negara Vanuatu juga

sangat lantang menyuarakan dukungannya untuk Gerakan Separatisme yang berada di Papua yang dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar bisa membentuk negara sendiri dan terlepas dari pemerintahan Negara Indonesia. Yang mana Negara Vanuatu ini sangat gencar menyuarakan pendapatnya melalui forum-forum Internasional khususnya pada rapat tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara Vanuatu sendiri mulai bergabung dan aktif sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1980-an sesaat setelah negara ini mendeklarasikan kemerdekaan negaranya kepada Dunia Internasional. Dan sejak saat itu Negara Vanuatu ini dalam setiap rapat tahunan PBB pasti angkat selalu berusaha untuk membahas isu-isu mengenai pelanggaran dan penegakan HAM di negara-negara anggota PBB lainnya, salah satu negara yang sangat menjadi perhatian Negara Vanuatu dalam penegakan HAM yaitu negara Indonesia. Karena Negara Vanuatu menilai bahwa negara Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM yang berat di kawasan negaranya yaitu Papua.

Negara Vanuatu mulai menyinggung serta mengkritik sistem pemerintahan Indonesia mengenai penegakan HAM di Papua di mulai pada tahun 2016, dimana di dalam Sidang Tahunan Majelis Umum PBB yang diadakan di tahun tersebut Negara Vanuatu menggunakan Hak suaranya untuk

membicarakan mengenai pelanggaran HAM oleh negara Indonesia. Dimana pada sidang tahunan PBB yang diadakan pada 28 September 2016 yang mana Vanuatu dibantu oleh negara-negara di kepulauan Pasifik lainnya mendesak Negara Indonesia agar memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua dan Papua Barat. Tentu saja statement yang dilontarkan Negara Vanuatu Ini mendapatkan respon yang sangat kuat dari perwakilan Indonesia , yang mana perwakilan Indonesia menegaskan bahwa kritik-kritik tersebut merupakan rancangan politik yang dibuat oleh negara-negara di kawasan pasifik untuk mengalihkan masalah dan juga isu-isu yang sedang bergejolak di dalam internal negaranya.

Dan bentuk dukungan yang diberikan oleh Negara Vanuatu beserta negara-negara Pasifik lainnya kepada gerakan Separatisme di Provinsi Papua ini merupakan bentuk pengalihan isu-isu yang sedang terjadi di dalam negaranya, pada kenyataanya Gerakan Kelompok Separatis yang berada di Papua merupakan sebuah gerakan yang secara konsisten dalam menghasut agar terciptanya kekacauan publik. Selain itu Gerakan Kelompok Separatis di Papua ini sudah masuk dalam pergerakan Terorisme, karena Gerakan Separatisme ini melakukan serangan-serangan menggunakan senjata tajam dan melakukan penyerangan kepada warga sipil dan juga aparatur keamanan Negara. Dan tentu saja perwakilan Indonesia di Sidang tersebut juga menegaskan bahwa kritikan-kritikan yang dilakukan oleh Negara Vanuatu dan negara-negara kawasan pasifik lainnya merupakan sebuah tindakan yang mengganggu serta mencampuri urusan internal Kedaulatan Negara Indonesia. Dari hal ini penulis menyadari bahwa Intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu ini sangatlah Intens, sehingga penulis dalam tulisan kali ini bertujuan untuk menguraikan seberapa sering Negara Vanuatu ini mengintervensi Kedaulatan Negara

Indonesia pada setiap Sidang Tahunan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

II. KERANGKA TEORI/ANALISIS

Untuk memahami permasalahan di atas diperlukan sebuah konsep untuk bisa menjelaskan dan memahami masalah tersebut dengan lebih mudah, yang mana penulis dalam tulisan ini menggunakan sebuah konsep yang dikenal dengan Konsep Intervensi atau Intervention Concept. Dimana J.G Starke mendefinisikan Intervensi sebagai sebuah bentuk Propaganda yang dilakukan oleh sebuah Negara dengan tujuan untuk memicu Revolusi atau perang saudara di Negara lain. J.G Starke juga mengklasifikasikan bentuk intervensi ini menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama adalah bentuk Intervensi Internal, yang mana Intervensi Internal ini merupakan sebuah bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain dengan tujuan untuk mencampuri urusan Internal negara lain. Bentuk Intervensi kedua dikenal dengan nama Intervensi Eksternal , yang dimana intervensi jenis ini merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh suatu Negara dengan tujuan untuk mencampuri urusan luar negeri negara lain contoh : keterlibatan Italia dalam mendukung Jerman pada Perang Dunia Kedua. Dan jenis Intervensi ketiga dikenal dengan Intervensi Punitive , yang dimana intervensi ini merupakan sebuah Intervensi balas dendam suatu negara akibat adanya kerugian yang harus ditanggung yang di sebabkan oleh negara lain.

Sedangkan didasarkan pada piagam PBB Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) menjelaskan dengan tegas bahwa negara anggota PBB dilarang untuk melakukan intervensi atau ikut campur mengenai masalah Domestik negara anggota PBB yang lainnya. berdasarkan pada Pasal yang terdapat di dalam piagam PBB diatas bisa dipahami bahwa ada larangan nyata yang

disetujui oleh seluruh anggota PBB yang mana menyetujui untuk tidak melakukan intervensi kepada negara lain yang sesama anggota PBB. Dan ternyata di dalam kasus Vanuatu – Indonesia ini yang bisa dikatakan melanggar perjanjian yang telah tertuang dalam Piagam PBB merupakan negara Vanuatu, yang mana seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa negara Vanuatu ini sangat sering melakukan intervensi masalah internal negara Indonesia khususnya isu Papua.

Berangkat dari pemaparan diatas penulis memutuskan untuk menggunakan kerangka Konsep Intervensi Internal atau internal intervention concept yang diklasifikasikan oleh J.G Starke. Yang dimana dilihat dari kasus Vanuatu – Indonesia ini Negara Vanuatu berusaha untuk mencampuri urusan internal Negara Indonesia, yang jelas-jelas intervensi tersebut merupakan bentuk intervensi yang melewati batas kedaulatan Negara Indonesia. Dan selain itu Indonesia juga meyakini bahwa bentuk Intervensi Internal yang dilakukan Vanuatu ini merupakan upaya agar isu-isu yang terjadi di dalam negaranya bisa dilakukan dengan cara membahas isu-isu negara lain dalam hal ini isu yang terdapat di negara Indonesia, selain itu Indonesia juga melihat bahwa ada upaya propaganda dalam setiap intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu pada setiap rapat tahunan PBB. Yang dimana Vanuatu ini memberikan dukungan kepada gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melepaskan diri dari negara Indonesia, yang tentu saja dukungan tersebut bisa memicu perang saudara dan memicu kekacauan dan stabilitas Negara Indonesia yang apabila kerusuhan tersebut benar terjadi akan banyak sekali korban jiwa yang akan berjatuhan di peristiwa tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Pada tulisan kali ini penulis menggunakan Metode Penelitian Library Research atau yang juga dikenal dengan nama Penelitian Kepustakaan. Library Research didefinisikan sebagai sebuah pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Alasan penulis menggunakan Metode Penelitian Library Research ini dibandingkan dengan metode penelitian yang lain yaitu karena penulis menilai bahwa dengan metode penelitian tersebut penulis bisa mendapatkan informasi yang lebih beragam dari berbagai macam literatur yang ada, dan lebih memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Di dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis data berupa Jurnal dan juga Buku yang sumbernya berupa media cetak maupun media elektronik dengan Batasan terbit 10 tahun terakhir. Penulis memulai tulisan ini dengan cara mengumpulkan semua literatur yang berhubungan dengan tulisan ini, setelah data terkumpul maka penulis akan menyortir membagi jenis variabel yang nantinya akan mempengaruhi tulisan ini .

IV. PEMBAHASAN

A. Intervensi Vanuatu Terhadap Indonesia Mengenai Isu Papua Di Sidang Tahunan PBB

Vanuatu merupakan salah satu negara di kawasan Pasifik yang paling sering serta paling lantang membahas mengenai isu kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, khususnya isu kemanusiaan yang berada di Papua. Hal yang melatarbelakangi mengapa Vanuatu sangat memberikan perhatian terhadap isu papua hal itu disebabkan karena adanya kepercayaan yang dianut oleh negara tersebut yang dikenal dengan Melanesia Connection dan Melanesia Renaissance. Yang mana kedua keyakinan tersebut merupakan sebuah bentuk interpretasi yang

meyakini bahwa semua ras Melanesia ini memiliki hubungan persaudaraan yang erat serta, para etnis Melanesia ini menurut pandangan Vanuatu haruslah bisa merdeka dari negara-negara yang menurut kacamata Vanuatu adalah negara yang merampas Hak Asasi Manusia (HAM) para kaum etnis Melanesia.

Pada kasus Papua, Vanuatu menilai bahwa Indonesia merupakan negara yang merampas Hak Asasi Manusia (HAM) dari para etnis Melanesia yang berada di Papua. Sehingga Negara Vanuatu ini dalam setiap forum internasional selalu memanfaatkan hak suaranya untuk menyinggung hal tersebut, tidak berhenti disitu Negara Vanuatu ini juga mengajak seluruh negara yang berada di Kawasan Pasifik ini untuk ikut juga menyinggung isu papua Indonesia ini di forum internasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Negara Vanuatu ini memiliki kepercayaan bahwa semua etnis Melanesia ini adalah saudara dan termasuk Papua, dan bukanlah hal asing apabila Negara Vanuatu ini menunjukkan konsistensinya dalam menyuarakan dukungannya untuk kemerdekaan Papua di setiap forum internasional. Selain itu Negara Vanuatu ini memiliki sebuah visis di masa depan untuk menjadi pemimpin bagi seluruh etnis Melanesia di seluruh Dunia.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara Vanuatu di forum internasional dapat terlihat sangat jelas bahwa semangat untuk menjadikan negaranya sebagai Leading Actor bagi etnis-ethnis Melanesia ini bukan hanya omong kosong belaka, serta Negara Vanuatu terus berusaha untuk membuat era Melanesia renaissance ini bisa terealisasikan secara nyata. Sehingga bukanlah hal baru jika Negara Vanuatu ini sering menyinggung mengenai isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia di tanah Papua, ini lah salah satu upaya Negara Vanuatu agar bisa mendapatkan dukungan dari Dunia

Internasional. Hingga saat ini sudah tercatat sudah sebanyak lima kali Negara Vanuatu menyinggung mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh Negara Indonesia di tanah Papua.

Negara Vanuatu pertama kali menyinggung mengenai adanya pelanggaran HAM Indonesia di tanah Papua yaitu pada tahun 2016, dimana Negara Vanuatu ini menggunakan hak suaranya untuk mengkritisi tingginya catatan pelanggaran HAM di Indonesia khususnya pelanggaran di Papua. Walaupun Negara Vanuatu ini mendapatkan respon yang sangat keras dari delegasi Indonesia namun negara ini tidak gentar dan terus menyinggung masalah tersebut di forum internasional di tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2017-2020 Negara Vanuatu ini terus menyinggung Masalah tersebut secara konsisten di setiap tahun. Walaupun perwakilan Indonesia mengatakan bahwa hal yang dilakukan oleh Negara Vanuatu merupakan sebuah Intervensi yang telah melewati batas kedaulatan Negara Indonesia dan tentu saja hal itu mengusik urusan Internal Negara Indonesia yang juga melanggar Piagam PBB yang melarang untuk melakukan Intervensi masalah Internal negara-negara anggota PBB yang lainnya.

B. Respon Indonesia Terhadap Intervensi Vanuatu Mengenai Isu Papua Di Sidang Tahunan PBB

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut juga berperan aktif dalam penegakan HAM, hal tersebut bisa dilihat bahwa Indonesia telah mengirimkan pasukan perdamaian ke beberapa negara konflik dengan tujuan untuk menciptakan serta menjaga perdamaian Dunia sesuai dengan UUD 1945 alinea ke IV yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" berlandaskan pada Alinea tersebut maka Indonesia berusaha untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) warga-warga Internasional yang mengalami perampasan hak untuk kemerdekaan dan bebas dari tekanan pihak manapun.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian Internasional sudah dimulai sejak tahun 1957, dimana di tahun tersebut pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan Infanteri nya dengan tujuan untuk membantu menjaga perdamaian di timur tengah yang mana pada kala itu terjadi ketegangan antara Israel dan Mesir. Dan pasukan perdamaian asal Indonesia ini dikenal sebagai Kontingen Garuda (KONGA), tidak berhenti di tahun 1957 saja Indonesia juga secara konsisten mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara konflik di dunia seperti Negara Kongo, Negara Vietnam, Negara Sudan yang mana sampai saat pasukan perdamaian Indonesia ini masih berada di perbatasan-perbatasan negara-negara tersebut untuk menjaga keamanan serta berusaha untuk menciptakan perdamaian. Peran aktif Indonesia di Dunia Internasional dalam pemeliharaan perdamaian dunia (*peace keeping operation*) tidak hanya dalam bentuk pengiriman Pasukan Perdamaian saja, namun juga mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti pengiriman staf militer dan juga mengirimkan pengamat militer yang bertugas untuk membantu menciptakan perdamaian dunia. Negara-negara yang mengirimkan pasukan militernya untuk menciptakan serta menjaga keamanan dunia Internasional ini dikenal dengan Duta Bangsa yang bertugas sepenuhnya berada di bawah bendera PBB tanpa terkecuali Indonesia.

Terpilihnya negara Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode tahun 2011-2014 merupakan salah satu bentuk interpretasi bahwa adanya kepercayaan yang besar dari masyarakat dunia Internasional kepada Negara Indonesia. Dan tentu saja kepercayaan Masyarakat Internasional ini memberikan dampak besar bagi Negara Indonesia di kancang Internasional, yang memberikan citra positif bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam upaya menjaga dan menciptakan perdamaian Dunia. Walaupun Negara Indonesia ini sangat aktif dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di kancang Internasional namun pada kenyataanya Indonesia juga dihadapi dengan masalah penegakan HAM di dalam negaranya yang bisa dikatakan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, hal itu disebabkan karena masih tingginya pelanggaran HAM di Negara Indonesia yang dilakukan oleh aparat keamanan negara ataupun oleh warga sipil yang mana hukuman untuk para pelaku pelanggaran HAM di Indonesia ini bisa dikatakan cenderung kurang tegas dan lemah.

Maka tidak heran jika Negara Vanuatu ini menyampaikan kritikannya di forum-forum Internasional mengenai tingginya pelanggaran HAM di Indonesia khususnya yang terjadi di tanah Papua. Lantangnya kritikan Vanuatu ini karena Negara kecil ini melihat catatan Panjang pelanggaran HAM oleh Indonesia di tanah papua yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Contohnya saja pelanggaran HAM di tanah papua yang baru-baru ini terjadi di tahun 2021, yang mana pada 25 Januari 2021 Markus Baba Wehu bersama saudaranya Finsensius Katamote Wehu, keduanya mendatangi kantor polisi sub-sektor POP B Getentiri yang berlokasi di lingkungan perusahaan kelapa sawit PT Tunas Sawa Erma POP B, yang berlokasi di

Distrik Jair. Ihwalnya, mereka hendak melaporkan kecelakaan yang menimpa Finsensius akibat diserempet mobil truk milik perusahaan tersebut. "Namun, anggota polisi AIPTU AS menanggapi dengan membentak dan mengucapkan kata yang membuat Markus terintimidasi. Lalu terjadi kekerasan pemukulan dan baju Markus ditarik paksa hingga robek. AS mengancam menembak Markus dan Finsensius, sehingga keduanya kabur meninggalkan kantor polisi".

Kasus tersebut hanyalah segelintir dari cerminan tingginya pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua, sehingga tidak asing apabila ada negara-negara yang menilai bahwa aktifnya peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia hanyalah sebuah upaya pencitraan saja. Seperti yang dapat dilihat bahwa Negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Internasional, namun pada kenyataannya penegakan HAM di dalam negaranya masih lemah dan cenderung lebih tinggi angka pelanggaran HAM yang terjadi khususnya di tanah papua. Hal ini lah yang membuat Negara Vanuatu sangat gencar dalam melakukan Intervensi terhadap Negara Indonesia dan memberikan dukungan terhadap Organisasi Papua Merdeka di setiap forum internasional.

Dan tentu saja pemerintah Indonesia ini tidak diam saja pada saat masalah Internal negaranya di Intervensi oleh negara lain, Dimana Indonesia ini selalu memberikan respon keras kepada Negara Vanuatu. Yang dimana di dalam setiap respon yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia ini menegaskan bahwa Intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu merupakan sebuah Intervensi yang telah melewati batas kedaulatan Negara Indonesia, dan di samping itu Indonesia juga menegaskan

bahwa Intervensi Vanuatu ini telah melanggar Piagam PBB yang telah ditandatangani Bersama termasuk Vanuatu juga menandatangani Piagam tersebut. Yang mana di dalam piagam PBB tersebut menjelaskan bahwa masing-masing negara anggota PBB dilarang untuk melakukan Intervensi terhadap masalah internal negara anggota PBB lainnya.

Selain itu perwakilan Indonesia juga mempertanyakan mengenai Intervensi yang kerap kali dilakukan Oleh Negara Vanuatu kepada Indonesia, karena perwakilan Indonesia pada forum-forum tersebut mencurigai bahwa ada niat terselubung dalam intervensi Vanuatu kepada Indonesia. Yang mana niat terselubung tersebut yaitu Negara Vanuatu ingin mengalihkan isu-isu yang terjadi di dalam negaranya agar tidak menjadi sorotan Internasional dengan cara membahas masalah-masalah internal Negara Indonesia. Perwakilan Indonesia juga membantah bahwa adanya berita tingginya angka kekerasan HAM di negara papua ini terkesan sangat dilebih-lebih kan, sedangkan pada kenyataannya wakil Indonesia di forum Internasional ini menyebutkan bahwa Negara Indonesia sendiri telah memberikan perhatian penuh terhadap tanah papua serta Indonesia juga telah melakukan berbagai macam pembangunan untuk membantu memfasilitasi para masyarakat yang bermukim di tanah Papua. Di samping itu Negara Vanuatu ini seakan-akan tidak mau peduli terhadap semua upaya pemerintah Indonesia untuk menstabilkan Kembali situasi di tanah Papua tersebut, dan Negara Vanuatu justru cenderung lebih berfokus untuk memberikan dukungan agar rakyat Tanah Papua bisa menentukan nasib sendiri. Yang tentu saja dukungan yang diberikan tersebut bisa memicu terjadinya perang saudara di dalam negara Indonesia yang tentu saja dapat membahayakan kedaulatan Negara Indonesia, yang tentu saja itu salah

satu kecurigaan Indonesia terhadap setiap Intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu.

V. KESIMPULAN

Intensitas intervensi Negara Vanuatu terhadap Negara Indonesia ini bisa dikatakan cukup konsisten, karena terhitung dari intervensi pertama kali yang dilakukan oleh Negara Vanuatu di tahun 2016 ini terus berlanjut sampai intervensi terbaru yang dikemukakan di forum internasional tahun 2020. Yang mana bentuk Intervensi Negara Vanuatu ini dilakukan dengan cara memanfaatkan hak bicaranya di forum internasional untuk menyuarakan Intervensinya mengenai Isu-isu yang terjadi di tanah Papua yang merupakan wilayah bagian dari kedaulatan Negara Indonesia, dimana di setiap intervensi Vanuatu ini menyinggung bahwa Negara Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat tinggi di Papua. Sedangkan pada kenyataannya Negara Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang berperan aktif dalam penegakan HAM di kancah internasional.

Namun pada kenyataannya penegakan Ham di dalam negaranya masih sangat rendah, maka tidak heran bila da negara-negara di dunia yang menilai kekonsistenan Indonesia dalam menegakkan HAM di kancah Internasional merupakan sebuah upaya pencitraan agar Negara Indonesia mendapatkan citra positif di Dunia Internasional. Hal ini kah yang juga melatar belakangi Vanuatu di setiap Intervensi yang dilakukan di forum Internasional. Akan tetapi Negara Indonesia tidak tinggal diam dengan adanya Intervensi konsisten yang dilakukan oleh Negara Vanuatu di Forum Internasional, yang mana Perwakilan Indonesia di setiap forum internasional ini memberikan respon yang keras terhadap

Vol. 8, No. 2 (2025)

tuduhan yang dilayangkan oleh Negara vanuatu terhadap Negara Indonesia.

Yang mana Perwakilan Indonesia ini mencurigai bahwa ada maksud yang terselubung di setiap intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu ini, yang mana niat terselubung tersebut menurut perwakilan Negara Indonesia merupakan sebuah usaha untuk mengalihkan isu-isu yang terjadi di dalam Negara Vanuatu agar tidak menjadi sorotan Internasional. Sehingga negara vanuatu ini memanfaatkan isu di tanah Papua untuk menutupi masalah negaranya sendiri, serta intervensi yang dilakukan oleh negara Vanuatu ini merupakan sebuah Intervensi yang telah melanggar perjanjian Piagam PBB yang melarang negara-negara anggota PBB untuk melakukan Intervensi terhadap urusan-urusan Internal negara anggota PBB lainnya. Dan negara Vanuatu ini juga seolah-olah menolak setiap upaya pemerintah Indonesia untuk menstabilkan kondisi di tanah papua ini, bahkan Negara Vanuatu ini juga seolah-olah menutup mata terhadap setiap pembangunan pemerintah Indonesia di Tanah Papua dengan tujuan untuk membantu mempermudah dalam aktivitas sehari-hari. Yang mana Negara Vanuatu ini cenderung lebih berfokus untuk memberikan dukungan agar rakyat Tanah Papua bisa menentukan nasib sendiri. Yang tentu saja dukungan yang diberikan tersebut bisa memicu terjadinya perang saudara di dalam negara Indonesia yang tentu saja dapat membahayakan kedaulatan Negara Indonesia, yang tentu saja itu salah satu kecurigaan Indonesia terhadap setiap Intervensi yang dilakukan oleh Negara Vanuatu.

REFERENCES

Bimbi Rianda, Yuswari O Djemati, & Angga Nurdin Rahmat. (2017). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016. *Dinamika Global*, 02, 82–113.

Bramasta, B., & Nuryananda, P. F. (2015). *Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua : Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Tiga Negara*.

Dinul Kusuma, P., Widhiyoga, G., & Drajat Murdani, A. (2021). *ANALISIS DUKUNGAN VANUATU TERHADAP UPAYA KEMERDEKAAN PAPUA* (Vol. 2, Issue 1).

Ilmiah, J., & Makna, K. (2021). *Konstruksi Media Online Detik.com dan Kompas.com terhadap Vanuatu (Analisis Framing Pemberitaan Vanuatu Pasca Pengangkatan Isu Pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke-75)*. 9(1). <https://doi.org/10.30659/jkm.9.1.29-38>

J.G Starke. (1988). *Pengantar Hukum Internasional*.

Komariah, S. (2022). *PERAN RI DALAM MENYIKAPI VANUATU PADA GERAKAN SEPARATISME PAPUA RI'S ROLE IN RESPONDING TO VANUATU TO THE PAPUA SEPARATISM MOVEMENT*.

Mozaiik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi Asean. (n.d.). Noor, G., Putra, S., Legionosuko, T., Madjid, A., Studi, P., Asimetris, P., Pertahanan, S., & Pertahanan, U. (n.d.). *STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) DALAM MENGHADAPI*

Vol. 8, No. 2 (2025)

PROPAGANDA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM): STUDI KASUS NEGARA REPUBLIK VANUATU INDONESIA'S STRATEGY FOR MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) MEMBER IN FACING FREE PAPUA MOVEMENT PROPAGANDA: STUDY CASE OF REPUBLIC VANUATU.

Prasodjo, H., Puspa Haffsari Shinta Lyana Melati, P., Titania Sukarno Putri Diplomasi, S., & Praktik Sidang Internasional, dan. (2020). *DIPLOMASI, KEPROTOKOLAN, DAN PRAKTIK SIDANG INTERNASIONAL*.

Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. In *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun XI (Issue 1).

Zahidi, M. S. (2015). *Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan*.

Zahidi, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia. In *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (Vol. 3, Issue 1).